

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke penumpang sehingga kebutuhan penumpang dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.¹

Penggunaan peti kemas untuk angkutan barang telah berkembang pesat sejak dasawarsa tujuh puluhan. Indonesia sudah ikut melibatkan diri dalam sistem angkutan peti kemas yang sudah berkembang luas dalam pola angkutan di dunia sebagai bagian dari perkembangan teknologi maju yang mencari upaya untuk mendapatkan efisiensi optimal. Peti kemas secara umum dapat digambarkan sebagai gudang yang dapat dipindahkan, yang digunakan untuk mengangkut barang, merupakan perangkat perdagangan dan sekaligus juga merupakan komponen dari sistem pengangkutan. Oleh karena komoditi yang diperdagangkan dalam perdagangan dunia jenisnya beraneka ragam, demikian juga arah pengangkutan dan sarana penunjangannya

¹ Sedy Anantyo, dkk, *Pengangkutan Melalui Laut*, Diponegoro Law Review, Semarang, 2012, hlm. 2.

berbeda-beda, maka jenis peti kemas yang diperlukan bagi pengangkutan antar Negara pun berbeda-beda pula.

Persaingan bebas di tingkat internasional berarti efisiensi dan keharusan adanya kepastian hukum. Perdagangan dalam partai besar yang ditujukan untuk ekspor sangat dominan dilakukan melalui laut. Untuk keamanan, keselamatan dan kelancaran pengangkutan barang, baik eksportir maupun importer banyak menggunakan sistem *container*.²

Pada prinsipnya pengangkutan merupakan perjanjian yang tidak tertulis. Para pihak mempunyai kebebasan menentukan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi dalam pengangkutan. Undang-undang hanya berlaku sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian yang mereka buat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang tidak mengatur definisi pengangkutan secara umum, kecuali dalam pengangkutan laut. Tetapi dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan niaga, pengangkutan adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang. Singkatnya, pengangkut adalah penyelenggara pengangkutan niaga. Penyelenggaraan pengangkutan niaga dapat berstatus BUMN, BUMS, dan perseorangan yang berusaha di bidang jasa pengangkutan niaga.³

² Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, cet. Ke-2, 1995, hlm. 53.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 46.

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi, peningkatan daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai barang di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan itu merupakan suatu tindakan yang merugikan.

Timbul atau terjadinya pengangkutan, disebabkan oleh karena adanya faktor-faktor berikut:⁴

1. Kepadatan penduduk yang tidak merata dari berbagai daerah atau Negara.
2. Kebutuhan manusia yang tidak seimbang antara berbagai daerah.
3. Perbedaan hasil, kesuburan tanah yang mengakibatkan terdapatnya kelebihan dari suatu daerah yang tidak seimbang.
4. Kemajuan teknologi, perdagangan.
5. Kemajuan dan peradaban berbagai daerah yang berbeda.

Untuk terjadinya pengangkutan perairan dengan kapal, perlu diadakan perjanjian pengangkutan lebih dahulu yang dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan. Perusahaan angkutan perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan.

Khusus mengenai pengangkutan perairan laut, dalam Pasal 504 KUHD ditentukan, pengirim yang telah menyerahkan barang kepada pengangkut di kapal menerima surat tanda terima (*mate's receipt*) yang membuktikan bahwa

⁴ R. Djatmiko D., *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm. 112.

barangnya telah dimuat dalam kapal. Jika pengirim menghendaki konosemen, dia dapat menukarkan surat tanda terima itu dengan konosemen yang diterbitkan oleh pengangkut. Jadi, dokumen muatan yang dimaksud diatas adalah surat tanda terima muatan dan surat ini dapat ditukar dengan konosemen.⁵

Mengenai biaya angkutan, Pasal 491 KUHD menentukan bahwa setelah penyerahan barang di tempat tujuan, penerima harus membayar biaya angkutan sesuai dengan dokumen penyerahan barang. Tetapi dapat diperjanjikan bahwa biaya angkutan dibayar lebih dahulu oleh pengirim. Hal ini dapat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 493 ayat (1) KUHD, bahwa pengangkut tidak berhak menahan barang (retensi) sebagai jaminan biaya angkutan yang belum dibayar.⁶

Pengangkutan laut di Indonesia penting sekali, karena:

1. Geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau.
2. Banyaknya sungai di Indonesia.
3. Terbatasnya penggunaan angkutan darat.
4. Angkutan udara yang masih kurang.

Angkutan barang melalui laut dan danau dengan menggunakan alat-alat angkut laut dari suatu pulau lain atau suatu Negara lain. Pada pengangkutan laut, kita dapati pula kesibukan-kesibukan yang ditujukan pada usaha untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu pula pengangkutan pada umumnya

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 24.

⁶ *Ibid*, hlm. 25.

kita anggap sebagai kegiatan perdagangan. Dalam pengertian perdagangan, pengangkutan laut dapat kita anggap sebagai “suatu kegiatan dari kesibukan yang bertujuan mempertinggi arti dan kegunaan suatu barang dengan jalan memindahkan barang tersebut dari suatu pulau (Negara) ke pulau (Negara) lain.⁷

Sesuai dengan batasan yang di kemukakan di atas, maka pengangkutan laut dapat kita bedakan dengan:

1. Melihat geografi atau luasnya angkutan:
 - a. Pengangkutan dalam negeri (nasional): yang dilakukan dari suatu pulau ke pulau lain dalam satu wilayah Negara (pelayaran interinsuler). Contoh: pelayaran dari pulau Jawa ke pulau Sumatra, dari pulau Kalimantan ke pulau Irian Jaya.
 - b. Pengangkutan luar negeri (pengangkutan samudra); berlangsung antara satu Negara dengan Negara lain. Disebut juga pengangkutan atau pelayaran internasional. Contoh: pelayaran dari Indonesia ke Jepang, dari Malaysia ke Inggris, dan sebagainya.
2. Melihat pelaksanaannya:
 - a. Pelayaran tetap (pelayaran dinas),
 - b. Pelayaran tramp (pelayaran tidak menentu).

Pengiriman barang yang menggunakan tempat penyimpanan barang yang diusahakan dengan pengangkutan dengan peti kemas disebut “kapal kontiner”. Peti kemas adalah tempat barang yang dibawa kapal kontiner yang

⁷ R. Djatmiko D., *Op. Cit.*, hlm. 119.

berisi satu atau beberapa macam barang. Dengan peti kemas ini akan dapat diusahakan memuat dan membongkar barang lebih cepat, sekaligus dalam jumlah besar. Begitu pula penyampaian ke alamat yang dituju, dapat langsung diangkut oleh mobil khusus pula.⁸

Asyhadie Zaeni mengatakan:

Dalam kegiatan bisnis, pengangkutan laut memegang peranan yang penting karena selain sebagai alat fisik yang membawa barang-barang dari produsen ke konsumen, juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Jika dilihat dari beberapa segi, pengangkutan itu banyak mempunyai manfaat berikut :

1. Dari kepentingan pengirim barang
Pengirim memperoleh manfaat untuk konsumsi pribadi maupun keuntungan komersial.
2. Dari kepentingan pengangkut barang
Pengangkut memperoleh keuntungan material sejumlah uang atau keuntungan immaterial, berupa peningkatan kepercayaan masyarakat atau jasa angkutan yang diusahakan oleh pengangkut.
3. Dari kepentingan penerima barang
Penerima barang memperoleh manfaat untuk konsumen pribadi maupun keuntungan komersial.
4. Dari kepentingan masyarakat luas
Masyarakat memperoleh manfaat kebutuhan yang merata dan demi kelangsungan pembangunan terlebih mendorong pertumbuhan bisnis antarpulau dan/atau antarnegara.⁹

Sekarang ini, masyarakat banyak menggunakan jasa pengiriman barang baik melalui darat, udara maupun laut. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan nusantara yang kesatuan wilayahnya terdiri dari pulau besar dan pulau kecil merupakan faktor yang menentukan pentingnya peranan jasa angkutan laut dalam rangka menghubungkan setiap daerah. Maka dari itu diperlukannya kapal sebagai alat angkut yang sangat bermanfaat dan mampu membawa barang dalam jumlah banyak untuk melakukan pengiriman barang.

⁸ *Ibid*, hlm. 129.

⁹ Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* , Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.165.

Pengiriman barang tersebut dilaksanakan oleh jasa angkutan, apalagi barang yang dikirim tersebut dalam jumlah besar atau berbentuk ukuran yang besar, maka dari itu jasa angkutan yang digunakan oleh masyarakat adalah jasa angkutan peti kemas.

Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna baik bagi penumpang maupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Jika yang diangkut itu barang, selamat artinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan atau kemusnahan. Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan.

Definisi Peti Kemas terdapat dalam Pasal 1 ayat 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Perkapalan: Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.

Adapun keuntungan pengangkutan menggunakan peti kemas yakni berupa:

1. Waktu untuk memuat dan membongkar barang lebih cepat.
2. Biaya berlabuh kapal jadi lebih rendah.

3. Biaya eksploitasi lebih rendah.
4. Risiko kemungkinan hilangnya barang lebih kecil.
5. Pencurian kecil-kecilan dapat diperkecil.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kewajiban pengangkut diatur dalam Pasal 38 menyatakan:

1. Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
2. Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan.
3. Dalam keadaan tertentu pemerintah memobilisasi armada niaga nasional.

Ketentuan dalam pasal ini agar perusahaan angkutan atau Bangka Jaya Line ini tidak membedakan perlakuan terhadap pihak pengguna jasa angkutan sepanjang yang telah disepakati dalam perjanjian pengangkutan. Dengan adanya kewajiban dari pihak pengangkut, maka akan menimbulkan pertanggung jawaban. Terkait terhadap tanggung jawab pengangkut, pengangkut diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya barang-barang baik seluruh maupun sebagian, sehingga pengangkut tidak dapat menyerahkan barang-barang yang diangkut. Namun pengangkut dapat melepaskan diri dari kewajiban tersebut asalkan pengangkut dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat

dihindari atau dicegah¹⁰ atau adanya keadaan memaksa (*Overmacht*) atau kerusakan karena sifat, keadaan cacat dari barang itu sendiri atau juga kesalahan pengirim barang¹¹, Sedangkan kewajiban dari pemakai jasa ialah membayar upah angkutan.

Subjek perjanjian pengangkutan meliputi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan, subyek pengangkutan mempunyai status yang diakui oleh hukum, yaitu sebagai pendukung kewajiban dan hak dalam pengangkutan. Pendukung kewajiban dan hak ini dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum.

Obyek perjanjian pengangkutan adalah apa yang diangkut (muatan barang), biaya pengangkutan dan alat pengangkutan. Muatan barang meliputi berbagai jenis barang dan hewan yang diakui sah oleh undang-undang.¹² Jadi jelaslah bahwa pengangkutan laut sebagai sarana untuk pengiriman barang, baik ekspor maupun impor sangat menunjang pembangunan ekonomi Indonesia, walaupun aada kalanya dalam pengangkutan barang menghadapi kemungkinan terjadinya keterlambatan, kerusakan atau hilang dan yang lebih buruk dari hal itu disalahgunakannya untuk kepentingan melawan hukum. Oleh karena itu dalam hal ini PT Bangka Jaya Line sebagai pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk melindungi muatan barang agar selamat sampai di tempat tujuan.

¹⁰ Pasal 468 dan 477 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

¹¹ Pasal 91 dan 468 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Udara, Laut dan Darat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 13.

Meningkatnya volume ekspor dan jenis komoditinya mengundang pelaku bisnis dan ekonomi dan khususnya pengusaha kapal, perusahaan perkapalan juga eksportir maupun importer untuk menata diri dan tanggap pada gejala kemungkinan resiko yang timbul dari pengangkutan barang dengan sistem *container*.

Sebagaimana yang terjadi pada Kapal Kargo Lintas Bahari 8 yang membawa pupuk mengalami kebocoran di 3 mil dari Satuan Polisi Air Polres Pangkalpinang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pangkalpinang, hingga pukul 13.00 WIB, Rabu (12/8), kapal ini masih dalam perbaikan perusahaan PT Bangka Jaya Line.

Pengangkutan melalui laut pada sifatnya lebih lama dan tentu tidak sedikit resiko dan permasalahannya, apalagi Peti Kemas merupakan wadah yang tertutup atau berada didalam peti yang tertutupi, tidak jarang akan terjadi masalah apabila diangkut melalui laut. Barang yang masuk kedalam peti tersebut tertutupi dan tidak diketahui apa dan bagaimana keadaan barangnya, sehingga tidak jarang terjadinya penyelundupan barang dan barang yang diangkut didalam peti kemas tersebut melanggar Perundang-undangan atau tidak, seperti barang yang tidak sesuai dengan dokumen. Tentunya akan banyak menimbulkan masalah keperdataan antar pihak-pihak yang bersangkutan maka hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menulis penelitian yang berjudul **“Perlindungan Pengangkutan Barang Melalui Kapal Laut dengan Menggunakan Sistem *Container* Pada PT BANGKA JAYA LINE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan pengangkutan barang dengan sistem *container* melalui kapal laut?
2. Bagaimana tanggungjawab pengangkutan barang melalui kapal laut?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan pengangkutan barang dengan sistem *container* melalui kapal laut.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab yang ditimbulkan dari perlindungan pengangkutan barang melalui kapal laut.

D. Manfaat Penelitian

Sudah seharusnya suatu penelitian memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat dari penulisan skripsi yang diharapkan adalah:

1. Manfaat untuk Peneliti
 - a. Sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir untuk menempuh pendidikan progam Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
 - b. Menambah pengetahuan tentang perlindungan pengangkutan barang dengan sistem *container* melalui kapal laut.

- c. Sebagai literatur dalam membantu tugas mahasiswa yang berkaitan dengan judul skripsi diatas.
- d. Sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan penelitian hukum selanjutnya.

2. Manfaat untuk Universitas

- a. Sebagai acuan atau pedoman untuk menambah pengetahuan pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa atau pihak yang berkepentingan lainnya.
- b. Menambah literatur atau referensi di perpustakaan sebagai bahan acuan atau pedoman yang digunakan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Teoretis

- a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pengangkutan barang pada khususnya.
- b. Sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- c. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum pengangkutan barang.

4. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan badan usaha yang ingin melakukan kegiatan pengiriman barang melalui kapal peti kemas dikarenakan murahnya biaya.

- b. Dapat dijadikan acuan bagi pihak yang berwenang seperti: Pemerintah, PT Bangka Jaya Line, Pengguna Jasa dan Jasa Pengiriman Barang lainnya untuk membuat kebijakan baru dalam hal mengirim barang menggunakan Kapal Peti Kemas.

E. Landasan Teori

1. Pengangkutan Laut

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.¹³

Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.¹⁴

Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.¹⁵

Menurut Pasal 466 KUHD, pengangkut adalah barang siapa yang baik dengan perjanjian *carter* menurut waktu atau *carter* menurut perjalanan, maupun dengan perjanjian jenis lain, mengikatkan diri untuk

¹³ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 153.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang¹⁶, Pasal 521 KUHD, yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan. Mengenai definisi tersebut dalam Pasal 466 dan 521 KUHD ini saya merasa perlu untuk memberi beberapa catatan, yaitu:

- a. Perusahaan pengangkutan di laut, disebut juga perusahaan pelayaran, selanjutnya ditambah dengan jenis pelayaran, misalnya: perusahaan pelayaran samudra, perusahaan pelayaran pantai, perusahaan pelayaran sungai, dan lain-lain.
- b. Pengertian “menyelenggarakan” pengangkutan, tidak hanya berarti melakukan sendiri perbuatan pengangkutan itu, tetapi juga dapat memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pengangkutan itu;
- c. Mengenai obyek yang diangkut, dapat berwujud barang-barang atau orang-orang (bandingkan Pasal 466 dan Pasal 521 KUHD);
- d. Pengangkutan tidak perlu seluruhnya melalui lautan, dapat juga hanya sebagian, sedangkan bagian lainnya dapat melalui daratan atau udara;
- e. Sedangkan kalimat di tengah-tengah Pasal 466 dan 521 KUHD yang berbunyi: “baik dengan perjanjian carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, maupun dengan perjanjian jenis lain”-itu mengenai cara bagaimana si pengusaha kapal mendapatkan kapalnya.

¹⁶ Pasal 466 Undang-Undang Hukum Dagang.

Menurut Pasal 466 atau 521 KUHD tersebut, pengusaha kapal dapat menguasai kapal dengan cara:¹⁷

- 1) Menutup perjanjian *carter* menurut waktu;
- 2) Menutup perjanjian *carter* menurut perjalanan;

Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian jenis lain” ialah:

- 3) Menutup perjanjian pengangkutan dengan kapal jurusan tetap (pasal 517 baris e dan seterusnya KUHD);
- 4) Menutup perjanjian pengangkutan dengan kapal pengangkutan barang-barang potongan (pasal 520 baris g dan seterusnya KUHD).

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pengangkut Laut ialah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang yang seluruhnya atau sebagiannya melalui lautan.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi pihak pengirim terdapat dalam konosemen dan bila pihak pengirim menyerahkan barang-barangnya kepada pengangkut untuk diangkut, maka pengirim mendapat tanda terima (*ontvangbewjis*).

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

¹⁷ H.M.N. Purwosutjipto, *Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 187.

yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak maupun.¹⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Menurut **Setiono**, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

3. Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan salah satu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Bandung, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

²⁰ Setiono, *RULE OF law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Menurut Undang-undang ada perbedaan antara seorang pengangkut dan seorang ekspediter, yang terakhir ini hanya memberikan jasa-jasanya dalam soal penerimaannya barang saja dan pada hakekatnya hanya memberikan perantara antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang saja.

Pada umumnya dalam suatu perjanjian pengangkutan pihak pengangkut adalah bebas untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang hendak dipakainya. Sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian lainnya, kedua belah pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang akan diselenggarakan itu apabila terjadi kelalaian pada salah satu pihak, maka akibat-akibatnya ditetapkan sebagaimana berlaku untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam Buku III dari KUHPerdara.

Menurut **R. Subekti**, dalam bukunya yang berjudul *Aneka Perjanjian*, dikatakan bahwa Dalam perjanjian pengangkutan itu pihak pengangkut dapat dikatakan sudah mengakui menerima barang-barang dan menyerahkannya kepada orang yang dialamatkan. Kewajiban yang berakhir ini dapat dipersamakan dengan kewajiban seorang yang harus menyerahkan suatu barang berdasarkan suatu perikatan mana termaksud kewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sebagai 'seorang bapak rumah yang baik'. Apabila si pengangkut melalaikan

kewajibannya, maka pada umumnya akan berlaku peraturan-peraturan yang untuk itu telah ditetapkan dalam Buku III dari KUHPerdara pula, yaitu dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan selanjutnya.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum dan hasilnya.²²

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian hukum empiris lebih menitikberatkan pada implementasi hukum positif dimana sasaran penelitian ini adalah masyarakat selaku pengguna hukum positif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara

²¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 10.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 136.

Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.²³

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun sumber data yang penulis gunakan dibagi ke dalam tiga jenis data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autortatif, artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan yang langsung dari sumbernya yaitu melalui observasi dan wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, sebagai contoh yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁶

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

²³ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com>.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 181.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106.

²⁶ *Ibid*, hlm. 106.

dan dapat dirumuskan sebagaimana data yang didapat dalam penelitian yang akan atau telah dilakukan.

Dalam suatu penelitian, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis isi terhadap data tekstual yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang mengarah kepada kedalam hukum sebagai peraturan hukum yang berlaku agar tercapai tujuan atau hasil yang telah ditentukan dan dilakukan pembaharuan.

Analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.